



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 27 Desember 2024

Kepada  
Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Biro  
Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta  
di  
Jakarta

**SURAT EDARAN  
NOMOR : e-0042/SE/2024**

**TENTANG  
PENGUNAAN SISTEM INFORMASI DALAM PERMOHONAN DAN PERSETUJUAN  
CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  
DKI JAKARTA**

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, saya sampaikan hal sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri dari:
  - A. Cuti PNS (Pegawai Negeri Sipil):
    - 1) cuti tahunan;
    - 2) cuti besar;
    - 3) cuti sakit;
    - 4) cuti melahirkan;
    - 5) cuti karena alasan penting;
    - 6) cuti di luar tanggungan negara; dan
    - 7) cuti bersama.
  - B. Cuti PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja):
    - 1) cuti tahunan;
    - 2) cuti sakit;
    - 3) cuti melahirkan; dan
    - 4) cuti bersama.PPPK yang menduduki jabatan fungsional guru pada sekolah yang mendapat liburan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, disamakan dengan PPPK yang telah menggunakan cuti tahunan.
2. Proses permohonan dan persetujuan cuti sebagaimana penjelasan pada angka 1 dilakukan melalui sistem informasi pada laman <https://pegawai.jakarta.go.id> terhitung mulai tanggal 30 Desember 2024.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat memantau permohonan cuti melalui notifikasi pada laman <https://siwi.jakarta.go.id>.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta,

Tembusan:

1. Pj. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E BSSN